



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama menjadi kebutuhan masyarakat, sehingga Pusat Kesehatan Masyarakat yang merupakan salah satu Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama wajib memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas;
- b. bahwa dengan adanya 38 (Tiga Puluh Delapan) Pusat Kesehatan Masyarakat di Daerah telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Jasa Pelayanan Kesehatan dapat diberikan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non Kesehatan yang memberikan pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak mendapatkan gaji/upah, imbalan jasa, dan tunjangan kinerja yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Pembagian Jasa Pelayanan Pada
Pusat Kesehatan Masyarakat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.



2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes.
5. Dinas Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Dinkesda adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinkesda Kabupaten Brebes.
7. Pimpinan adalah Kepala Unit Organisasi Bersifat Fungsional Puskesmas.
8. Kepala Unit Organisasi Bersifat Fungsional Puskesmas adalah penanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di Puskesmas, pembinaan kepegawaian di satuan kerjanya, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan bangunan, prasarana, dan peralatan.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit organisasi bersifat fungsional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
10. Pejabat Pengelola Keuangan BLUD adalah pejabat yang bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
12. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
13. Persalinan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan pada ibu sejak dimulainya persalinan hingga 6 (enam) jam sesudah melahirkan.
14. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan dalam rangka kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pelayanan

yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.

16. Jasa Persalinan adalah imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pertolongan persalinan.
17. Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang Kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal Kesehatan maupun tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan.
18. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
19. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
20. Tenaga pendukung atau penunjang kesehatan adalah tenaga yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau institusi lain di bidang Kesehatan.

BAB II

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK JASA PELAYANAN

Bagian Kesatu

Nama Jasa Pelayanan

Pasal 2

Jasa Pelayanan diberikan sebagai pembayaran jasa atas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan jaringannya.

Bagian Kedua

Obyek Jasa Pelayanan

Pasal 3

Obyek Jasa Pelayanan merupakan Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan di Puskesmas dan jaringannya.

Bagian Ketiga

Subyek Jasa Pelayanan

Pasal 4



Subyek Jasa Pelayanan merupakan sumber daya manusia kesehatan yang bekerja di Puskesmas dan jaringannya.

BAB III
PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS
Pasal 5

- (1) Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas meliputi:
 - a. Pelayanan Kesehatan promotif;
 - b. Pelayanan Kesehatan preventif;
 - c. Pelayanan Kesehatan kuratif;
 - d. Pelayanan Kesehatan rehabilitatif; dan
 - e. paliatif.
- (2) Terhadap kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan diberikan Jasa Pelayanan.
- (3) Tenaga Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. dokter; dan
 - b. dokter gigi.
- (4) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tenaga psikologi klinis;
 - b. tenaga keperawatan;
 - c. tenaga kebidanan;
 - d. tenaga kefarmasian;
 - e. tenaga kesehatan masyarakat;
 - f. tenaga kesehatan lingkungan;
 - g. tenaga gizi;
 - h. tenaga keterampilan fisik;
 - i. tenaga keteknisian medis;
 - j. tenaga teknik biomedika; dan
 - k. tenaga kesehatan tradisional.
- (5) Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tenaga biologi;
 - b. tenaga administratif;
 - c. pramusaji;
 - d. tenaga keuangan;
 - e. petugas pemulasaran jenazah; dan
 - f. petugas ambulans.

BAB IV
PEMBAGIAN JASA PELAYANAN
Pasal 6

Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan pada pegawai Aparatur Sipil Negara dan tenaga BLUD sebagai berikut:

- a. tenaga medis,
- b. tenaga kesehatan; dan
- c. tenaga pendukung atau penunjang kesehatan.

Pasal 7

Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penerimaan dari:

- a. Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas;
- b. kapitasi;
- c. non kapitasi; dan
- d. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pengelompokan Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibedakan menjadi Jasa Pelayanan Kesehatan, Jasa Persalinan, Jasa Rawat Inap, dan Jasa Pelayanan non retribusi.
- (2) Besarnya Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Jasa Pelayanan Kesehatan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari pendapatan Puskesmas setelah dikurangi jasa persalinan, Jasa Pelayanan rawat inap, dan Jasa Pelayanan non retribusi; dan
 - b. Jasa Persalinan paling banyak sebesar 80% (delapan puluh persen) dari pendapatan persalinan Puskesmas.
- (3) Pembagian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinkesda.

Pasal 9

Perhitungan Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dihitung berdasarkan realisasi pendapatan pada tahun diterimanya pendapatan tersebut.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pembagian Jasa Pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Brebes tahun 2024 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 11 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

Ttd

Ir.DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KAB.BREBES
NOMOR 15 TAHUN 2025

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 11 Maret 2025
BUPATI BREBES,

Ttd

PARAMITHA WIDYA KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes

ANANTO HERI WIBOWO, SH.,M.Si
Pembina Tk. I – IV/b
NIP. 19700808 199703 1 006

